

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau serumpun masyarakat. Kata tawuran bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu yang tidak dibenarkan.

Tawuran antar pelajar maupun antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya gang-gang sekelompok anak muda di Kabupaten Kepulauan Aru. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat tidak terpuji dan sangat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Ditegaskan juga dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Disisi lain Pancasila bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa

dan negara. Pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Perkembangan zaman pada era globalisasi disertai juga dengan adanya perubahan pandangan hidup yang secara tidak langsung menimbulkan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, baik hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Pergaulan masyarakat dengan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum². Perubahan pandangan hidup masyarakat mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana. Hal itu juga berdampak bagi kehidupan sosial di lingkungan masyarakat yang membuat resah masyarakat. Salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh pelajar, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup dalam masyarakat. Pelajar yang dimaksud adalah anak-anak yang masih dibawah umur, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

¹ C. S. T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm. 59.

² Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang menyimpang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak adalah :

1. Faktor keluarga, dimana faktor keluarga adalah hal yang utama dan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan si anak karena, anak selalu berinteraksi dengan keluarga, dan yang ditemui oleh anak setiap harinya adalah orang tua.
2. Faktor lingkungan sekolah, dimana anak tersebut melakukan interaksi dengan teman sebayanya, dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam hal tindakan yang dilakukan disekolah karena anak tersebut masih labil dalam melakukan segala sesuatu.
3. Faktor lingkungan masyarakat, dimana anak tersebut tinggal dan beradaptasi dengan lingkungan tempat dimana anak itu berada. Pergaulan di lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak, anak juga dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh orang sekitar, dan itu terekam dalam memori si anak.

Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menjaga pola perilaku yang dilakukan anak, sangatlah rentan dalam anak tersebut melakukan tindakan

yang tidak semestinya dilakukannya. Maka dari itu pengawasan dari orang tua sangatlah penting, yang didukung juga dari lingkungan sekolah dan masyarakat, dan anak juga harus diberi pengertian mana yang baik buat anak dan mana yang tidak baik oleh si anak. Pengawasan tersebut juga dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang mendukung dan bermanfaat bagi tumbuh kembang si anak. Pemerintah juga seharusnya ikut campur tangan dalam memperhatikan kebutuhan si anak, dalam arti menyediakan tempat-tempat yang dikhususkan untuk anak agar dapat menjadi penunjang anak tersebut melakukan hal-hal yang dapat berguna dan anak juga dapat menyalurkan hobinya agar anak tersebut menjadi lebih kreatif dan tidak menyimpang dari pola perilaku buruk di tempat anak itu berada. Anak juga sebagai masa depan dan penerus bagi bangsa, sangatlah penting untuk menjaga tumbuh kembang si anak agar berguna bagi nusa dan bangsa.

Akhir-akhir ini sering terdengar aksi tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Kepulauan Aru. Aksi kejahatan pelajar meliputi tawuran. Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, bahkan tawuran sudah menjadi kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah dari pada masuk kelas untuk mengikuti kegiatan belajar

mengajar. Dalam kamus bahasa Indonesia Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan Pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang masih dalam proses belajar. Terjadinya tindakan tawuran yang dilakukan oleh pelajar terkadang disebabkan oleh hal yang sangat sepele, hal tersebut yang dapat memicu terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar. Dimana emosi pelajar yang masih sangat labil dan sangat mudah untuk di pengaruhi oleh orang atau teman sebayanya untuk diajak melakukan perkelahian atau tawuran antar pelajar.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh pelajar guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian setelah melihat maraknya kejahatan yang dilakukan sebagian pelajar di Kabupaten Kepulauan Aru. Apakah aparat penegak hukum telah melakukan penanggulangan atau pencegahan terhadap maraknya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, untuk membuat jera atau membuat pelajar tersebut untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna yang dapat membuat rugi bagi pelajar tersebut, dan itu juga dapat menyebabkan rusaknya dan hancurnya masa depan si pelajar. Dimana pelajar dipersiapkan untuk menjadi seorang yang berguna untuk memajukan bangsa dan sangat disayangkan apabila ketika anak tersebut melakukan tindak pidana dan harus menjalankan sebagian hidupnya di dalam penjara yang dapat mengakibatkan terganggunya mental dan psikis si pelajar. Jika yang kita lihat akhir-akhir ini pelajar yang melakukan kejahatan masih sering terjadi tidak hanya perkelahian saja tetapi banyak tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh pelajar, maka penanggulangan kepolisian belum terwujud. Oleh sebab itu pihak kepolisian juga harus tegas dalam melakukan tindakan yang dilakukan oleh pelajar, agar memberikan pelajaran bagi si pelajar tersebut agar kelak dapat berguna tidak hanya lingkungan sekitar tapi bagi orang banyak. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mengangkat judul “Upaya Polres Dalam Menanggulangi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kabupaten Kepulauan Aru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

Bagaimana Upaya dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Kepulauan Aru, dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya polres Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami polres Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya Polres Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar beserta kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Teoritis

a) Bagi Kepolisian

Polres Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari kepolisian.

b) Bagi Penulis

Agar dapat menyadari dan belajar bahwa pekerjaan dapat dipilih secara bebas, dan pendapatan dari kerja tersebut harus diberikan secara baik, yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.³

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau skripsi dengan judul “Upaya Polres Kabupaten Kepulauan Aru dalam menanggulangi tawuran yang di lakukan oleh pelajar” merupakan karya asli bukan plagiasi dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda.

Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

³ Majda El Muhtaj, 2008, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

1. Judul Skripsi

Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Antar Siswa Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Makassar.

Identitas penulis:

Nama : Ricky Adrian Tangkau

NPM : B 111 10 187

Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar

Rumusan masalah:

1. Bagaimana peranan korban dalam kejahatan kekerasan di lingkungan pelajar SMA di kota Makassar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkungan pelajar sekolah menengah atas?

Hasil penelitian:

Siswa berperan terhadap dirinya dalam terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman di sekolahnya, serta dikarenakan beberapa kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang sering terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat temannya menjadi kesal.

Upaya perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54. Serta upaya perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh pemerintah dengan di bentuknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang juga tertuang dalam bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Judul Skripsi

Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta.

Identitas penulis:

Nama : Tri Putra Daeli

NPM : 090510022

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah:

1. Bagaimana upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan pelajar?

2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan tindak kekerasan pelajar di kota Yogyakarta?

Hasil penelitian:

Anak usia 12-18 tahun rentan terhadap ketidak stabilan emosional. Sehingga cenderung untuk berontak terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendakinya. Adanya faktor dari intern dan ekstern dari kasus-kasus yang terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seringkali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dikarenakan oleh kurangnya pengawasan baik dari orangtua maupun sekolah tempat pelajar tersebut menuntut ilmunya.

3. **Judul Skripsi**

Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Aksi Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Pelajar

Identitas Penulis:

Nama : Mario Fransiscus Simanjorang

NPM :120511042

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

1. Apa sajakah upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan kelompok pelajar. Upaya dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan kelompok pelajar, yaitu: melakukan upaya Pre-emptif melalui BINMAS (Bimbingan Masyarakat), upaya Preventif guna melakukan pencegahan, penangkalan dan pengendalian terhadap perbuatan yang dapat memngganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan upaya Represif melalui usaha dari pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok siswa Dengan kelompok siswa lainnya.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelajar anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan) anak didik, murid, siswa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literature, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang bersal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian
3. Wewenang Kepolisian
4. Peran Kepolisian

B. Tinjauan Tentang Tawuran Pelajar

1. Pengertian Tentang tawuran Pelajar.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar.

C. Upaya dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Kabupaten

Kepulauan Aru, dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.